



Oleh: **Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.**
Pimpinan Pesantren Darush Sholihin dan
Pengasuh Rumaysho.Com

Terbit: Kamis Sore,
23 Jumadal Ula 1439 H,
08-02-2018

Mutiara Hadits Riyadhus Sholihin

Kitab Al-Adzkar, Bab Keutamaan Dzikir dan Dorongan untuk Berdzikir

Lisan Selalu Basah dengan Dzikir

Hadits #1438

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَسْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ ، فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبُّتُ بِهِ قَالَ : ((لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ)) . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : ((حَدِيثٌ حَسَنٌ)) .

Dari ‘Abdullah bin Busr رضي الله عنه bahwa ada seorang lelaki berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam ini telah banyak bagiku, maka beritahulah kepadaku sesuatu yang bisa aku pegang selalu.” Beliau menjawab, “*Hendaklah lisanmu selalu basah karena berdzikir kepada Allah.*” (HR. Tirmidzi, ia mengatakan bahwa hadits ini *hasan*) [HR. Tirmidzi, no. 3375. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini *hasan*].

Faedah Hadits:

1. Hadits ini menunjukkan perintah untuk merutinkan dzikir.
2. Dzikir adalah bentuk ketaatan yang mudah dilakukan, akan tetapi berat di timbangan. Oleh karenanya, Rasulullah صلى الله عليه وسلم mendorong kita untuk terus berdzikir.
3. Disebut dzikir jika menggerakkan lisan. Adapun jika berdzikir dengan batin tidaklah disebut kalam atau kalimat yang diucapkan.

bahwa sanad hadits ini *shahih*).

Ada juga pendapat pertengahan dalam hal ini karena mengompromikan dua dalil di atas yaitu menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu, hanya disunnahkan untuk berwudhu. Inilah pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمته الله sebagaimana dalam *Majmu'ah Al-Fatawa*, 21:241.

Memandikan Jenazah, Apakah Membatalkan Wudhu?

Memang ada riwayat dari Ibnu ‘Umar dan Ibnu ‘Abbas di mana keduanya memerintahkan untuk berwudhu bagi yang memandikan jenazah. Perkataan Ibnu ‘Umar dikeluarkan oleh ‘Abdurrazaq. Sedangkan perkataan Ibnu ‘Abbas, tidak tahu siapa yang mengeluarkannya.

Ada hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda,

مَنْ غَسَلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

“Siapa yang memandikan jenazah, maka hendaklah ia mandi. Siapa yang memikul jenazah, hendaklah ia berwudhu.” (HR. Abu Daud, no. 3161. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini *hasan*). Imam Nawawi sendiri menyatakan bahwa hadits ini *dha’if bi-ittifaq*, menurut

sepakat ulama. Imam Nawawi رحمته الله menyatakan bahwa tidak wajib mandi bagi yang memandikan jenazah, yang ada cuma disunnahkan saja. Imam Al-Khatabi juga menyatakan tidak wajib, bahkan ia mengklaim bahwa ia tidak mengetahui ada ulama yang menyatakan wajib untuk mandi setelah memandikan jenazah. Adapun Imam Ahmad dan Ishaq menyatakan wajib berwudhu. Namun jumbuh ulama menyatakan hanyalah sunnah untuk hal tersebut. Demikian penjelasan dalam *Syarh Shahih Muslim*, 7:8.

Murtad Membatalkan Amal

Dalilnya adalah firman Allah عز وجل,

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ

“Barangsiapa yang kafir sesudah beriman, maka hapuslah amalannya.” (QS. Al-Maidah: 5)

Wallahu a’lam. Moga menjadi ilmu yang bermanfaat.

Referensi:

1. *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin Al-Hajjaj*. Cetakan pertama, Tahun 1433 H. Yahya bin Syarf An-Nawawi. Penerbit Dar Ibnu Hazm.
2. *Majmu'ah Al-Fatawa*. Cetakan keempat, Tahun 1432 H. Ahmad bin ‘Abdul Halim Al-Harrani. Penerbit Darul Wafa’ dan Dar Ibnu Hazm.
3. *Syarh Manhaj As-Salikin*. Cetakan ketiga, Tahun 1435 H. Dr. Sulaiman bin ‘Abdillah Al-Qushair. Penerbit Maktabah Dar Al-Minhaj. Hlm. 57-58.

* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi صلى الله عليه وسلم

Dzikir dengan Menggerakkan Lisan (Lidah)

Ibnu Rusyd berkata dalam *Al-Bayan wa At-Tabshil* (1:490), dari Imam Malik rahimahullah bahwa beliau ditanya mengenai bacaan yang dibaca dalam shalat lantas tidak didengar oleh seorang pun, tidak pula oleh dirinya sendiri, dan lisan ketika itu tidak bergerak. Jawab Imam Malik, itu bukanlah qira'ah (membaca). Yang dimaksud dengan membaca adalah dengan menggerakkan lisan.

Al-Kasani dalam *Badai' Ash-Shanai'* (4:118) berkata, "Membaca hendaklah dengan menggerakkan lisan (bibir) kala mengucapkan huruf. Jika ada yang mampu membaca namun cuma diam saja tanpa menggerakkan lisan dengan mengucapkan huruf, shalatnya tentu tidak sah. Begitu pula jika ada yang bersumpah tidak mau membaca satu surat pun dalam Al-Qur'an lantas ia melihat Al-Qur'an dan memahaminya tanpa menggerakkan lisannya, ketika itu belum disebut membatalkan sumpah." Karena saat itu yang terjadi hanyalah melihat, bukan membaca.

Disebutkan pula oleh Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'* (2:187-189) bahwa para ulama melarang orang junub untuk membaca Al-Qur'an. Namun mereka masih membolehkan jika orang yang junub tersebut melihat mushaf Al-Qur'an dan dia hanya membaca di dalam hati, tanpa menggerakkan lisan. Jadi kedua hal tersebut berbeda. Tidak menggerakkan bibir atau lidah berarti tidak dianggap membaca.

Kesimpulannya, tidak cukup mulut mingkem (diam) saat membaca, yang tepat lidah atau bibir (lisan) digerakkan (komat-kamit). Itulah baru disebut membaca jika dituntut membaca seperti membaca Al-Fatihah, membaca surat, dan membaca dzikir.

Wallahu waliyyut taufiq.

Referensi:

1. *Bahjah An-Nazhirin Syarh Riyadh Ash-Shalibin*. Cetakan pertama, Tahun 1430 H. Syaikh Salim bin 'Ied Al-Hilali. Penerbit Dar Ibnul Jauzi. 2:461.
2. *Fatwa Al-Islam Sual wa Jawab*, no. 70577. Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid.
3. *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim Surat Al-Kahfi*. Cetakan pertama, Tahun 1423 H. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.

hal
2

hal
3

* Peringatan: Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa 'alaihi

Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di rahimahullah berkata:

Di antara pembatal wudhu adalah (6) menyentuh kemaluan, (7) memandikan jenazah, (8) murtad, bahkan ia membatalkan amalan seluruhnya.

Dalil pembatal-pembatal wudhu adalah firman Allah shallallahu 'alaihi wa 'alaihi,

أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ

"... atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan." (QS. Al-Maidah: 6)

Dan ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa 'alaihi ditanya mengenai wudhu karena makan daging unta, jawab beliau, "Iya diperintahkan berwudhu." (HR. Muslim)

Ketika mengatakan mengusap khuf, "Akan tetapi karena buang air besar, kencing, dan tidur." (HR. An-Nasa'i, Tirmidzi, dan ia menshahihkannya).

Menyentuh Kemaluan, Apakah Membatalkan Wudhu?

Pendapat pertama menyebutkan bahwa menyentuh kemaluan membatalkan wudhu. Pendapat ini adalah pendapat madzhab Imam Malik, Imam Asy Syafi'i--pendapat beliau yang masyhur--, Imam Ahmad, Ibnu Hazm dan diriwayatkan pula dari banyak sahabat.

Di antara dalil dari pendapat ini adalah hadits dari Busrah binti Shafwan, Nabi shallallahu 'alaihi wa 'alaihi bersabda,

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

"Barangsiapa yang menyentuh kemaluannya, hendaklah ia berwudhu." (HR. Tirmidzi, no. 82; Ibnu Majah, no. 479; Abu Daud, no. 181. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini *shahih*).

Pendapat kedua menyebutkan bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu sama sekali. Di antara dalil dari pendapat ini adalah hadits dari Thalq bin 'Ali di mana ada seseorang yang mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 'alaihi lalu bertanya,

مَسِسْتُ ذَكَرِي أَوْ الرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ قَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ مِنْكَ

"Aku pernah menyentuh kemaluanku atau seseorang ada pula yang menyentuh kemaluannya ketika shalat, apakah ia diharuskan untuk wudhu?" Nabi shallallahu 'alaihi wa 'alaihi menjawab, "Kemaluanmu itu adalah bagian darimu." (HR. Ahmad, 4:23. Syaikh Syu'aib Al-Arnauth mengatakan bahwa hadits ini *hasan*).

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ada seseorang yang mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 'alaihi, lantas ia bertanya,

يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ مَسَّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ وَهَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْكَ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْكَ.

"Wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai seseorang yang menyentuh kemaluannya ketika shalat?" Beliau bersabda, "Bukankah kemaluan tersebut hanya sekerat daging darimu atau bagian daging darimu?" (HR. An Nasa'i, no. 165; Tirmidzi, no. 85. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan

Fikih Manhajus Salikin karya Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci), Bab Nawaqidh Al-Wudhu (Pembatal Wudhu)

Pembatal Wudhu: Menyentuh Kemaluan, Memandikan Jenazah